

SENTRA GAKKUMDU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU **DAN** PILKADA

Mewujudkan Demokrasi yang
Berintegritas, Adil, dan Berkepastian Hukum



Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H., CPM.
David Banjarnahor, S.H., M.H.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113

KETENTUAN PIDANA

SANKSI PELANGGARAN

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Sentra Gakkumdu
dalam Penegakan Hukum Pemilu dan
Pilkada Mewujudkan Demokrasi yang
Berintegritas, Adil dan Berkepastian
Hukum**

**Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H., CPM.
David Banjarnahor, S.H., M.H.**



**Sentra Gakkumdu dalam Penegakan Hukum Pemilu dan
Pilkada Mewujudkan Demokrasi yang Berintegritas,
Adil dan Berkepastian Hukum**

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: 9786342801772

xii + 128 hal; 14,8 x 21 cm

Cetakan Pertama, **September 2026**

copyright ©2026 Global Aksara Pers

Penulis : Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H.,
CPM., & David Banjarnahor, S.H., M.H.
Editor : Firinta Togatorop, S.Pd., M.Pd.
Desain Sampul : Arum Nur Laili
Layouter : Heppy Agustina

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan
bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan oleh:

CV. Global Aksara Pers
Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,
No. 282/JTI/2021
Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya
+628977416123/+628573269334
globalaksarapers@gmail.com



Prakata Penulis

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga buku yang berjudul *Sentra Gakkumdu dalam Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada: Merwujudkan Demokrasi yang Berintegritas, Adil, dan Berkepastian Hukum* dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini merupakan wujud kepedulian akademik terhadap pentingnya penguatan sistem penegakan hukum pemilu sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga kualitas demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen konstitusional yang menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pemilu yang demokratis, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun demikian, keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh

terselenggaranya pemungutan suara secara berkala, melainkan juga oleh kemampuan negara menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Berbagai bentuk pelanggaran, seperti politik uang, penyalahgunaan kewenangan, kampanye di luar ketentuan, manipulasi suara, hingga pelanggaran berbasis teknologi digital, menunjukkan bahwa penegakan hukum pemilu menjadi aspek yang sangat menentukan dalam menjaga legitimasi hasil pemilu serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Dalam konteks tersebut, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki posisi yang sangat strategis. Sebagai forum koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia, Gakkumdu menjadi garda terdepan dalam menangani tindak pidana pemilu secara terpadu, profesional, objektif, dan berkeadilan. Kehadirannya merupakan bentuk inovasi kelembagaan dalam sistem penegakan hukum pemilu yang bertujuan menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, mempercepat proses penanganan perkara, serta mewujudkan kepastian hukum dalam setiap tahapan

pemilu dan pilkada. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai sejarah pembentukan, dasar hukum, tugas, fungsi, kewenangan, implementasi, hingga tantangan yang dihadapi Gakkumdu menjadi sangat penting bagi pengembangan sistem demokrasi Indonesia.

Buku ini disusun dengan pendekatan normatif, konseptual, dan analitis melalui kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, doktrin hukum, serta berbagai referensi yang relevan mengenai hukum pemilu dan kelembagaan Gakkumdu. Pembahasan dalam buku tidak hanya menguraikan aspek yuridis mengenai kedudukan dan kewenangan Gakkumdu, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam praktik penegakan hukum pemilu dan pilkada, berbagai hambatan yang dihadapi, serta menawarkan gagasan penguatan kelembagaan sebagai bagian dari reformasi sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia. Dengan demikian, buku ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang utuh, tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari aspek implementatif dan prospektif.

Secara rinci pada buku ini nanti pembaca disuguhkan secara sistematis melalui enam bagian (BAB) di antaranya: BAB 1: Esensi Demokrasi Dan Tujuan Mulia Pemilu. BAB 2: Kedudukan Pemilu dan

Pilkada dalam Sistem Demokrasi Indonesia. BAB 3 : Sejarah, Dasar Hukum, dan Struktur Kewenangan Sentra Gakkumdu. BAB 4: Implementasi Sentra Gakkumdu dalam Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada. BAB 5 : Tantangan, Hambatan, dan Prospek Penguatan Gakkumdu. BAB 6 : Rekonstruksi Dan Penguatan Sentra Gakkumdu Menuju Demokrasi Berintegritas Dan Berkepastian Hukum

Harapannya, buku Monograf ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat luas termasuk para pengajar, praktisi, akademisi, mahasiswa, peneliti, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, praktisi hukum, pembuat kebijakan, maupun generasi muda secara luas yang memiliki perhatian terhadap penguatan demokrasi dan penegakan hukum pemilu di Indonesia.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, hukum pemilu, dan praktik penegakan hukum di Indonesia, serta menjadi salah satu ikhtiar akademik dalam mendukung terwujudnya pemilu dan pilkada yang demokratis, berintegritas, adil, dan berkepastian hukum. Dengan sistem penegakan hukum yang semakin kuat, diharapkan demokrasi Indonesia akan semakin matang, berkualitas, dan mampu

mewujudkan cita-cita konstitusi untuk menghadirkan pemerintahan yang memperoleh legitimasi rakyat serta berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama.

Agustus 2026

Penulis

Daftar Isi

Prakata Penulis	v
Daftar Isi	x
BAB 1.....	1
Esensi Pemilu Dan Tujuan Mulia Demokrasi	1
A. Konsep Kedaulatan Rakyat dan Negara Hukum Demokratis	1
B. Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL)	9
C. Dinamika, Tantangan, dan Peran Penegakan Hukum dalam Pemilu	16
BAB 2.....	23
Kedudukan Pemilu dan Pilkada dalam Demokrasi	23
A. Kedudukan Pemilu dan Pilkada dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.....	23
B. Dinamika Pemilu Era Reformasi.....	28
BAB 3.....	40
Sejarah Pengaturan Yuridis, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)	40
BAB IV	58
Implementasi Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Mendukung Perwujudan Pemilu dan Pilkada Yang Demokratis, Berintegritas, dan Adil	58
BAB V.....	89
Tantangan, Hambatan, dan Prospek Penguatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada	89

BAB VI	106
Rekonstruksi dan Penguatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas dan Berkepastian Hukum	106
A. Harmonisasi Regulasi dan Penyempurnaan Klasifikasi Tindak Pidana Pemilu	106
B. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	111
C. Digitalisasi Penanganan Perkara dan Pemanfaatan Forensik Digital	113
D. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Model Pengawasan Partisipatif	115
Daftar Pustaka	120
Biografi Penulis.....	125

